

SURAT EDARAN
DEWAN EKSEKUTIF LAM INFOKOM

Nomor : 02/SE/DE/LAM-INFOKOM/V/2022

TENTANG
PROSES PEMBAYARAN AKREDITASI LAM INFOKOM

Diberitahukan kepada seluruh Program Studi Bidang Informatika dan Komputer untuk semua jenjang pendidikan mulai dari Diploma sampai dengan Doktor, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya tarif akreditasi LAM INFOKOM berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi Nomor : 86933/MPK.A/AG.01.00/2021 yaitu sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
Selanjutnya biaya akreditasi dibayarkan oleh Program Studi ke LAM INFOKOM sebesar Rp. 51.940.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPh Ps. 23 (2%) sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
2. Perguruan Tinggi yang melakukan pembayaran diwajibkan menggunakan **NAMA INSTITUSI DAN JENJANG PRODI** bukan menggunakan nama pribadi (penyeter).
3. Mengunggah Bukti Potong PPh Ps 23 atas jasa sertifikasi (contoh terlampir). Hasil bukti potong dalam format pdf dapat dibuat melalui Website resmi Direktorat Jenderal Pajak tentang e-Bupot PPh Pasal 23/26 yang dapat diakses pada link: <https://djponline.pajak.go.id>
Untuk informasi resmi dan lengkap tentang e-Bupot dapat dilihat pada <https://youtu.be/uYKrSrzwN8I>
Pembayaran pajak dibayarkan oleh program studi dengan menggunakan NPWP Program Studi/NPWP Yayasan/NPWP Institusi. NPWP Perkumpulan LAM INFOKOM (41.107.806.6.017.000) hanya dipergunakan untuk membuat bukti potong PPh Ps. 23.
4. Selanjutnya program studi dapat mengikuti proses akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tertera dalam SALAM INFOKOM diantaranya:
 - a. Pembayaran akreditasi dan upload bukti pembayaran pada SALAM INFOKOM diberikan waktu 4 hari kerja dihitung dari keluarnya *invoice* (hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah lain tidak dihitung), atau maksimal pada tanggal 15 Januari untuk Batch 1, 15 Mei untuk batch 2 dan 15 September untuk Batch 3.
 - b. Unggah bukti bayar pajak dan bukti potong pajak pada SALAM INFOKOM diberikan waktu 7 hari kerja dihitung dari keluarnya *invoice* (hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah lain tidak dihitung).

Demikian pemberitahuan kami, mohon untuk menjadi perhatian bagi semua pihak yang memerlukan. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman LAM INFOKOM bagian FAQ atau dapat menghubungi Staf LAM INFOKOM Sdri. **Sri Rahayu**, HP : **0895343395594** atau email ke sekretariat@laminfokom.or.id. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Dewan Eksekutif



Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc, Ph.D

Jakarta, 18 Mei 2022
Sekretaris Dewan Eksekutif



Prihandoko, S.Kom, MIT, Ph.D

Alamat :

Jl. Damai No. 8 Warung Jati Barat (Margasatwa) Jakarta Selatan 12540

Telp (021) 78839502 | Fax (021) 78839481

e-mail : sekretariat@laminfokom.or.id | Website : <http://www.laminfokom.or.id>




LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER (LAM INFOKOM)

Lampiran Surat Edaran Dewan Eksekutif LAM INFOKOM
Nomor : 02/SE/DE/LAM-INFOKOM/V/2022
Tentang Proses Pembayaran Akreditasi LAM INFOKOM

Contoh bukti potong pajak:

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23		FORMULIR BPBS	
	H.1 H.2	NOMOR : <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 H.5	<input type="checkbox"/> PPh Final <input type="checkbox"/> PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :	<input type="text" value="411078068017000"/>
A.2 NIK :	<input type="text" value=""/>
A.3 Nama :	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

Keterangan Kode Objek Pajak :

B.7 Dokumen Referensi :
Nomor Dokumen
Nama Dokumen
Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak :
Tanggal dd mm yyyy

B.9 ☐ PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor :
Tanggal dd mm yyyy


B.10 ☐ PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 ☐ PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 ☐ PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :	<input type="text" value=""/>
C.2 Nama Wajib Pajak :	<input type="text" value=""/>
C.3 Tanggal :	<input type="text" value=""/> dd <input type="text" value=""/> mm <input type="text" value=""/> yyyy
C.4 Nama Penandatangan :	<input type="text" value=""/>
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :	<div>Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: <input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh <input checked="" type="checkbox"/> Remimbukuen oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh</div>


HQ581F9E

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Berisi data
sesuai invoice
dan billing
pajak

Berisi Data
NPWP
Prodi/Yayasan/
Institusi